

JURNAL
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2009
(Studi di Kabupaten Jombang)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CANDRA YAN WIRAWAN

NIM. 0910110130



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2009
(Studi di Kabupaten Jombang)**

OLEH :

**CANDRA YAN WIRAWAN
0910110130**

Disetujui pada tanggal : 9 Maret 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH., MH
NIP:19590717 196601 1 001

Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., MH
NIP :19600810 196601 1 002

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2009**

(Studi di Kabupaten Jombang)

Candra Yan Wirawan, Agus Yulianto,SH., MH., Dr. Shinta Hadiyantina,SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: chandrayan88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009. Kedua untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur jalan. Ketiga, untuk menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Teknik untuk memperoleh data digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi, selama pengumpulan data, selanjutnya aktif di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 adalah dengan diberikan anggaran, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, PNPB dan Swadaya masyarakat. Karena memang fungsi anggaran dalam pembangunan sangat penting agar pembangunan dapat terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang tahapannya melalui proses musrenbang. Rangkaian kegiatan musrenbang dimulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai dengan musrenbang kabupaten. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur jalan adalah keterbatasan dana yang akan digunakan untuk pembangunan. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan jalan di Jombang ini kurang merata, seperti Dusun Kebon Agung dan Dusun Bawangan juga terkait kondisi infrastuktur yang cukup mendukung perkembangan wilayah tersebut. Sedangkan wilayah Dusun Tanjung Wadung, merupakan daerah yang kurang berkembang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan yaitu diupayakan penyiapan infrastruktur fisik di perdesaan berupa pengendalian banjir.

ABSTRACT

The first aim of this study was to determine and analyze the strategies of Local Government in an effort to improve rural infrastructure development based Jombang Regulation No. 21 of 2009. Both to identify and analyze the obstacles faced Jombang Local Government in implementing road infrastructure development. Third, to analyze the efforts made to overcome obstacles Local Government improvement of road infrastructure development.

The method used is empirical legal research that examines laws are drafted as a norm or the rules which apply in the community and be a reference the behavior of every person. Techniques for memeproleh the data used interview, observation and dikumentasi. Analysis of the data in this study using interaction analysis, during data collection, further active in the reduction of activities, presentation, and drawing conclusions or verification.

Based on the results obtained from the data that the Local Government Strategy in an effort to improve rural infrastructure development based Jombang Regulation No. 21 of 2009 is to be given a budget, either through the district budget, provincial budget, PNPM and community help. Because it functions in the development budget is very important that the development can be implemented well and on target. In addition, the Government of Jombang collate documents Regional Development Plan (RKPD) which stages musrenbang. The series of activities starting from musrenbang musrenbang village, sub-district musrenbang up with musrenbang district. Barriers faced Jombang District Government in implementing road infrastructure development is limited funds will be used for construction. It can be seen that the construction of roads in Jombang is uneven, like Hamlet Hamlet Kebon Agung and onions are also related to the condition of sufficient infrastructure to support the development of the region. While the village of Tanjung wadung region, the less developed regions. Efforts are being made to overcome the obstacles Local Government improvement of road infrastructure development is pursued preparation of physical infrastructure in rural areas such as flood control. In addition it seeks to propose a program on the Government of the provincial and district governments to finance the construction of the center which is further supported by non-governmental funds.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi dan cara berpikir masyarakat yang tidak terbatas pada golongan elit saja, melainkan secara menyeluruh dan merata sampai lapisan masyarakat lapisan terbawah. Pembangunan semacam ini biasanya secara nyata diwujudkan dalam kegiatan memberikan pelengkapan hidup material seperti pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan meningkatkan keamanan masyarakat berdasarkan pada realitas sosial.¹ Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menggali seluruh potensi yang dimilikinya untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di daerahnya.

Rencana penggalan sumber-sumber keuangan dan bagaimana mengelola keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dituangkan dalam Anggaran dan Belanja Desa. Pembangunan merupakan rangkaian dari suatu perubahan yang secara sadar diarahkan kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam menentukan pembangunan di daerahnya.

¹ Abdulsyani, 2002. *Sosiologi, Skematika dan Terapan*. Penerbit, Bumi Aksara, h. 207

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Bab 1 tentang Desa,² menyatakan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hal ini memanasifestasikan, bukan hanya proses pencaharian strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk kurun waktu tertentu,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Bab 1 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

tetapi juga merefleksikannya pengaruh strategi pembangunan pada tingkat makro yang dianutnya. Dalam membangun desa dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu:³

1. Azas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa yang mencakup pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras;
2. Azas kekuatan sendiri adalah bahwa setiap usaha yang dilakukan pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa itu sendiri, dengan tidak selalu mengharapkan pemberian dari pemerintah;
3. Azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan yang dilaksanakan harus dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh para anggota masyarakat desa yang bersangkutan.

Secara empiris pembangunan desa berdasarkan 3 azas tersebut masih belum terimplementasi secara maksimal di Kabupaten Jombang. Beberapa contoh sarana fisik desa yang ada, seperti ada jalan yang rusak antar dusun, sumber air yang bermasalah dan pos kamling yang kurang mendukung dan beberapa masalah lainnya dalam hal infrastruktur desa. Permasalahan ini terkait dengan kekuatan atau kemampuan desa sendiri dalam pembangunan desa, yang tentunya membutuhkan peran dan strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan infrastruktur desa.

³ B.N.Marbun. 1983. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Penerbit, Erlangga, Jakarta, h.5

Dari hasil observasi di salah satu desa di Kabupaten Jombang adalah pembangunan di Desa Tanjung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar, antara lain; (1) adanya keterbatasan prasarana dan sarana dasar, pengetahuan, keterampilan teknis dan kewirausahaan masyarakat yang menghambat dalam berkembangnya kegiatan ekonomi; (2) terbatasnya kemampuan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dalam hal pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana dasar perdesaan; (3) belum adanya kemantapan dalam hal kelembagaan sosial ekonomi masyarakat; serta (4) masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan keuangan pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya jaringan jalan yang telah menjadi urusan atau kewenangannya.

Oleh karena itu diperlukan keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur jalan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, yaitu:⁴ bahwa strategi perwujudan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Menata keterhubungan antara sirkulasi jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri dan jalan bebas hambatan;
- b. Mengembangkan jalan lingkar kabupaten;

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang. Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A

- c. Mengembangkan jalan lokal primer sebagai jalur keterkaitan kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil pertanian antar perdesaan serta antar perdesaan dengan perkotaan;
- d. Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani untuk peningkatan akses dan jaringan keterhubungan antar kawasan produksi dan pusat distribusi;
- e. Meningkatkan jaringan jalan di kawasan agropolitan untuk memudahkan pergerakan dan kegiatan;

Meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Selain itu juga, dari hasil observasi bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jombang ditempuh melalui berbagai program walaupun belum terimplementasi secara optimal. Seperti (1) pemberdayaan lembaga atau organisasi dalam masyarakat perdesaan, (2) peningkatan jumlah kapasitas fasilitator dalam pembangunan perdesaan, (3) dalam pengelolaan pembangunan sangat diperlukan adanya pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, dan (4) perencanaan program, rencana kerja, dan anggaran. Namun upaya tersebut belum terimplementasi dengan baik karena berbagai kendala.

Penelitian yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan desa banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, seperti yang dapat ditabulasikan di bawah ini.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2009	Heri Dwiyanto Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang	Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan	Bagaimana peran pemerintah dan pembangunan pedesaan?	Mengkaji peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan yang dilihat dari regulasi dan tindakan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
2	1999	M. Imam Mahfudin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhamadiyah Malang	Peran Investasi Pemerintah Dalam Mengeliminasi Ketimpangan Antar Wilayah	Bagaimana peran investasi pemerintah dalam mengeliminasi ketimpangan antar wilayah?	Peran yang dilihat dari investasi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan wilayah
3	2007	Indra Cahyana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang	Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Industri Kulit di Kabupaten Garut	Bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan Industri Kulit yang berupa pemodal, pemodal, dan penerapan	Peran pemerintah yang dilihat dari pemodal, peningkatan SDM, penerapan

				peningkatan SDM?	teknologi, akses pasar dan penciptaan iklim usaha
--	--	--	--	------------------	---

Sumber : Skripsi, diolah, 2014

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut di atas, bahwa pada penelitian ini lebih melihat strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 tahun 2009. Melalui Peraturan Pemerintah, dimungkinkan setiap desa mendapatkan dana pembangunan sebesar Rp 1,4 miliar.⁵ Selain itu, Peraturan Pemerintah juga akan mengatur implementasi penggunaan anggaran sebesar Rp 1, 4 miliar per desa, dan juga mengatur desa untuk memungkinkan memperoleh alokasi dana dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Guna mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Desa, diperlukan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran sehingga penggunaan anggaran desa ke depan dapat dipertanggungjawabkan secara baik.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009?

⁵ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Desa, Upaya Mempercepat Pembangunan Desa

2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur jalan?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan ?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum empiris yakni mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini jenisnya adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum deskriptif.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, untuk mendapatkan beberapa informasi serta data yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang dengan pertimbangan kemudahan akses informasi data dan subyek utama penelitian dilakukan.

Dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h.52

⁷ Ibid, h. 50

1) Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 pembangunan nasional terus dilaksanakan demi keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya pada pembangunan. Secara yuridis formal keberadaan desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apabila bantuan tersebut dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa dalam pembangunan infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat.

Sumber dana yang berasal dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 2 terdiri dari Pendapatan asli

Desa terdiri atas hasil usaha, swadaya dan partisipasi, gotong royong, hasil aset, dan lain-lain pendapatan asli Desa; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan pendapatan lain yang sah.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu titik berat pembangunan Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Namun demikian hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antar wilayah, baik antar wilayah pedesaan maupun antar desa dan kota. Berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah telah lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Dimulai pada tahun 1994, pemerintah menjalankan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian dilanjutkan dengan program-program lainnya. Seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, yaitu:⁸

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang. Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7A

bahwa strategi perwujudan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

1. Menata keterhubungan antara sirkulasi jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri dan jalan bebas hambatan;
2. Mengembangkan jalan lingkar kabupaten;
3. Mengembangkan jalan lokal primer sebagai jalur keterkaitan kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil pertanian antar perdesaan serta antar perdesaan dengan perkotaan;
4. Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani untuk peningkatan akses dan jaringan keterhubungan antar kawasan produksi;
5. Meningkatkan jaringan jalan di kawasan agropolitan untuk memudahkan pergerakan dan kegiatan;
6. Meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Dengan dibangunnya sarana transportasi (dalam hal ini infrastruktur desa), kegiatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah untuk dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu

proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sekalipun sehingga tercipta pemerataan pembangunan.

2) Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam Mengimplementasikan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang membutuhkan dana yang cukup besar, sementara dana yang tersedia sangat terbatas. Pengembangan sub sektor ekonomi yang diunggulkan masih belum tepat dan merata di wilayah kabupaten Jombang, selain itu juga ada permasalahan pengembangan ekonomi di Kabupaten Jombang adanya kondisi bertambahnya produsen atau produksi tidak diikuti dengan bertambahnya permintaan lokal dapat membuat harga jual menjadi turun. Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian yang relatif rendah, jumlah rumah tangga miskin masih tinggi dan sebagian besar berada di wilayah pedesaan.

Dalam hal ini bahwa pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah:

1. Pengembangan pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan prioritas dalam RPJM (Rencana Program Jangka Menengah) dan Renstra (Rencana Strategi) Departemen PU untuk mewujudkan revitalisasi pertanian dan pedesaan yang merupakan salah satu pilar pembangunan nasional yang harus didukung dengan pemenuhan kebutuhan pendukung produksi:

- a. Infrastruktur Pertanian.
 - b. Infrastruktur pendukung pemasaran pasca produksi
 - c. Infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa
2. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, dapat meliputi:
- a. Perencanaan pembangunan pedesaan harus didesain dengan konsep kebutuhan masyarakat.
 - b. Penganggaran pembangunan pedesaan harus diimbangi dengan kinerja berbasis kebutuhan masyarakat desa (petani, pedagang pasar, makanan olahan, dll)
 - c. Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan harus disertai dengan mekanisme pelibatan masyarakat desa.
 - d. Untuk perencanaan dan penganggaran yang sifatnya fisik dan pemerintahan desa, hankam/tanggap bencana harus di sertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan konsisten.
 - e. Untuk perencanaan dan penganggaran yang sifatnya ekonomi, sosial-budaya, harus disertai dengan mekanisme pelibatan masyarakat, target/tujuan akhir 1 tahun, konsep sustainabilitas, dan mekanisme pengawasan.

Manfaat dibangunnya jalan desa adalah untuk memperlancar hubungan dan komunikasi dengan tempat lain, mempermudah pengiriman sarana produksi ke desa, mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang di luar dan meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan.

3) Upaya Pemerintah Daerah untuk Mengatasi Hambatan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan perdesaan di Kabupaten Jombang selama ini diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur desa juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti antisipasi terhadap bencana alam.

Pemerintah telah menggariskan dalam program pembangunan masyarakat desa sebagai sasaran utama pembangunan desa adalah pembangunan prasarana fisik. Prasarana-prasarana desa sangat membantu masyarakat desa dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan sosial ekonomi serta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berada di daerah pedesaan.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah adanya Hakekat Bantuan Pembangunan Desa yaitu bantuan keuangan dari pemerintah kepada masyarakat desa, dengan maksud agar masyarakat desa dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan desa. Tujuan Bantuan Pembangunan Desa itu sendiri adalah untuk mendukung, memperkuat, sekaligus menstimulan potensi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu: Meningkatkan kualitas SDM, Meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan aparat desa,

Mengembangkan dan pemeratakan prasarana dan sarana sosial untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, Mengembangkan ekonomi rakyat di perdesaan lewat pengembangan usaha ekonomi produktif, Komponen dan Arah Bantuan Pembangunan Desa.

Penggalangan dan penggunaan sumber dana untuk membangun sarana fisik desa diperoleh dari bantuan pusat, kabupaten maupun swadaya.

Bantuan Pembangunan Desa ini memiliki komponen dan arah, seperti halnya bantuan langsung dikatakan sebagai komponen Bantuan Pembangunan Desa yang diberikan kepada masyarakat desa untuk mendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan desa melalui sektor-sektor yang tertampung dalam APPKD dan menjadi prioritas masing-masing desa, pelaksanaannya dikelola oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Pemilihan prioritas dijadikan sebagai dasar penggunaan bantuan yang dilakukan dengan sepenuhnya merujuk pada dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

Di samping itu, diberikan pula bantuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui upaya peningkatan dayaguna kelembagaan desa, pembinaan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) dan penyelenggaraan Bulan Bakti LKMD. Sistem pendataan desa ini dilaksanakan dengan menggunakan profil desa atau kelurahan yang divisualisasikan dalam bentuk peta desa yang memuat potensi desa atau kelurahan, tingkat perkembangan dan batas-batas desa.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 adalah dengan diberikan anggaran, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, PNPM dan Swadaya masyarakat. Karena memang fungsi anggaran dalam pembangunan sangat penting agar pembangunan dapat terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran.
- b. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur jalan adalah keterbatasan dana yang akan digunakan untuk pembangunan.
- c. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan peningkatkan pembangunan infrastruktur jalan yaitu diupayakan penyiapan infrastruktur fisik di perdesaan berupa pengendalian banjir. Selain itu berupaya untuk mengajukan usulan program pada pemerintah kabupaten propinsi maupun pemerinta pusat untuk mendapat dana pembangunan yang kemudian didukung dengan dana swadaya masyarakat.

2. Saran

- a. Hendaknya dilakukan lagi penelitian tentang strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Maksud dari saran ini adalah untuk pengembangan studi tentang pembangunan Desa.
- b. Selain itu peneliti memberikan saran dalam melakukan penelitian lapangan, setidaknya peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pencarian data untuk menghubungi informan dahulu dan memahami dahulu data data apa saja yang akan dibutuhkan ketika bertemu dengan informan dan pihak yang terkait strategi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulsyani, **Sosiologi, Skematika dan Terapan**. Penerbit, Bumi Aksara, 2002
- Fasial Sanapiah, **Penelitian Kualitatif, Dasar–Dasar dan Aplikasinya**, Malang, Yayasan Asah Asih Asuh , 1990
- Jan Timbergea, **Rencana Pembangunan**, Penerbit, Erlangga, Jakarta, 1987
- Jefta Leibo, **Sosiologi Pedesaan**. Penerbit, Andi OFFSET, Jakarta, 1996
- Ndraha, T, **Metodologi Pemerintahan Indonesia**. Jakarta: Bina Aksara, 1988
- Marbun, **Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000**. Penerbit, Erlangga, Jakarta, 1983
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael, **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta, UI-Press, 1992
- Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakaria, 2001
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, Remaja Rosdakaria, 2002
- Kartasmita, G, **Pembangunan Untuk Rakyat**. Jakarta, Pustaka Cidesindo, 1996.
- Saiman, M.Si, dkk, **Pengantar Pembangunan**. Malang, UMM Press, 2004
- Siagian, Sondang, **Administrasi Pembangunan**. Jakarta, Gunung Agung, 1988
- Soul M. Katz, terjemahan Tjahya Supriatna, **Organisasi dan Koordinasi Pembangunan**, Jakarta, 2000

2. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2002 tentang Administrasi Desa

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Desa,
Upaya Mempercepat Pembangunan Desa

Perda Kabupaten Jombang No 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Jombang

Badan Penelitian dan Pengamanan Departemen Dalam Negeri, 1979